



PELAKSANAAN LELANG ATAS BARANG MILIK DAERAH MELALUI INTERNET (*E-AUCTION*) OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG

Permata Arina Iasya Landina*, Marjo, Moch. Djais
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rinarina328@gmail.com

Abstrak

Barang bergerak milik daerah yang dapat dilelang adalah kendaraan dinas operasional. Mulai tahun 2014 pelelangan umum barang milik daerah melalui KPKNL dilakukan secara *e-auction*. Pelaksanaan lelang harus memenuhi asas dan unsur lelang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan lelang atas barang milik daerah melalui internet/*e-auction* yang memenuhi asas dan unsur lelang, keunggulan dan kelemahan pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* dibandingkan dengan pelaksanaan lelang secara konvensional, serta kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* oleh KPKNL Semarang dan upaya penyelesaiannya. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa pelaksanaan lelang atas barang milik daerah melalui internet/*e-auction* yang memenuhi asas dan unsur lelang yaitu antara lain: terbuka untuk umum, didahului dengan pengumuman lelang, dilakukan melalui ALE yang dibuka pada alamat domain KPKNL pada waktu yang telah ditentukan menggunakan waktu server ALE, penawaran dilakukan secara tertulis menggunakan *email* tanpa kehadiran peserta lelang, dilakukan oleh pejabat lelang namun tidak secara langsung berhadapan dengan pejabat lelang dan dibuat risalah lelang. Keunggulan *e-auction* yaitu tidak memerlukan tempat, lebih ekonomis dan efisien, lebih kompetitif, lebih objektif dan mengurangi risiko konflik. Kelemahan *e-auction* tidak semua barang dapat dilelang secara *e-auction*, tergantung dari kondisi objek lelang. Kendala yang dihadapi oleh KPKNL Semarang dan upaya penyelesaiannya, yaitu jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan pelaksanaan lelang menjadi terhambat dan harus ditunda untuk sementara waktu sampai internet dapat digunakan lagi.

Kata kunci : *Lelang, Barang Milik Daerah, E-auction*

Abstract

Regional proprietorship chattels which can be auctioned are operational service vehicle. Began in 2014, public auction of regional proprietorship assets through KPKNL is done by e-auction. Implementation of the auction must fulfill the auction's principle and constituent. The research objective is to find out implementation of regional proprietorship assets' auction through internet/e-auction which fulfills the auction's principle and constituent, advantages and disadvantages of the auction through internet compared with conventional auction, as well as the obstacles encountered at the time of the auction through internet/e-auction by KPKNL Semarang and its completion. Based on the qualitative analysis, it is found that implementation of regional proprietorship assets' auction through internet/e-auction which fulfills the auction's principle and constituent are: open to public, preceded by auction announcement, conducted through ALE which opened in the domain address of KPKNL in a predetermined time using ALE server time, the offer made in written e-mail without the presence of bidders, conducted by auctioneer but not directly confronted and created auction treatise. The advantages of e-auction are does not require a place/location to conduct auction, more efficient and economical, more competitive, more objectively and reduce the risk of conflict. Disadvantage of e-auction is not all the goods could be offered depending on the condition of the auctions object (goods). Obstacles encountered by KPKNL Semarang and its completion are unstable internet network which cause the auction to be obstructed and should be postponed until the network becomes stable.

Keywords: *Auction, Regional Proprietorship Assets, E-auction*



I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna menunjang terlaksananya otonomi daerah secara maksimal dan optimal, dibutuhkan sarana dan prasarana dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sarana dan prasarana tersebut menjadi kewenangan daerah yang didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga selanjutnya disebut barang milik daerah sebagaimana dituliskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan salah satunya dengan cara dijual, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali barang milik daerah yang bersifat khusus dan barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Untuk kendaraan dinas operasional penjualan dilakukan dengan pelelangan umum melalui KPKNL.

Lelang pada umumnya adalah suatu sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dengan tujuan menentukan harga yang wajar bagi suatu barang.¹ Menurut ketentuan Pasal 1 *Vendu Reglement* ordonansi 28 Februari 1908, menentukan bahwa:

Yang dimaksud dengan “penjualan umum” (*openbare verkoping*) ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga,

¹ Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: Eresco, 1987), Hlm 1.



atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa perubahan pada berbagai sisi kehidupan. Biaya internet yang cukup murah, dijangkau setiap hari selama 24 jam penuh tanpa henti dan sudah banyaknya infrastruktur yang mendukung seperti pembayaran *online* menggunakan *credit card*, transfer dana yang semakin mudah dan cepat, menyebabkan banyak pelaku usaha beralih dari lelang biasa (konvensional) ke lelang dengan menggunakan internet. Lelang melalui internet di dalam dunia perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dikenal dengan istilah *electronic auction* (*e-auction*).

Pengaturan mengenai lelang melalui internet atau *e-auction* sebelumnya tidak ada dalam *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie* yang merupakan peraturan lelang pada jaman dahulu, namun seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, saat ini *e-auction* telah dikenal dan mulai diminati oleh masyarakat luas, sehingga terbitlah peraturan baru mengenai lelang yang didalamnya juga mengatur *e-auction*.

Pada Pasal 1 butir 1 PMK Nomor 106 Tahun 2013 dikatakan

bahwa, “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.” Penawaran harga tersebut sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 106 Tahun 2013 menyatakan bahwa:

Penawaran lelang secara tertulis dilakukan dengan kehadiran peserta lelang atau tanpa kehadiran peserta lelang. Sementara penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dilakukan melalui :

- a. Surat elektronik (email);
- b. Surat tromol pos; atau
- c. Internet.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, lelang telah mendapat perluasan, khususnya dari sudut media yang digunakan untuk menyelenggarakan lelang. Lelang bukan hanya lagi penjualan barang yang terbuka untuk umum secara langsung, melainkan secara tidak langsung melalui media elektronik/internet.

Dalam lelang dikenal adanya asas-asas lelang, dimana asas-asas tersebut tidak dapat terlepas dari pelaksanaan lelang itu sendiri, adapun asas-asas tersebut yaitu :²

- a. Asas keterbukaan;
- b. Asas keadilan;

² Hendro Prahasto dan Siti Isfiati, *Analisis Kebijakan Kemungkinan Penerapan Sistem Lelang Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Kayu (Hutan)*, (Jurnal Sosial Ekonomi Vol. 2 No.1, 2001), Hlm. 33.



- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas efisiensi; dan
- e. Asas akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan lelang terdapat pula unsur-unsur lelang yang dapat ditarik dari berbagai pengertian lelang. Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan unsur-unsur tersebut yaitu: ³

1. Cara penjualan barang;
2. Terbuka untuk umum;
3. Penawaran dilakukan secara kompetisi;
4. Pengumuman lelang dan atau adanya upaya mengumpulkan peminat;
5. Cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas harus dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang.

Suatu penjualan baru dapat dikatakan lelang apabila sudah memenuhi asas-asas serta unsur-unsur dari lelang. Asas dan unsur lelang sendiri sudah terkandung dalam lelang sejak pertama kali terbitnya peraturan lelang di Indonesia yakni *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie* pada tahun 1908. Berbeda dengan Lelang melalui internet/*e-auction* baru dikenal pada tahun 2000 dan baru

siap dioperasikan pada tahun 2014.

Hal demikian membuat asas dan unsur lelang dipertanyakan pada pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction*. Salah satunya adalah unsur lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang, dimana unsur tersebut berkaitan dengan asas kepastian hukum, sedangkan administrasi dan penawaran pada *e-auction* dilakukan secara *on-line* menggunakan jaringan internet, sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan dihadapan pejabat lelang yang berwenang untuk itu.

Permasalahan-permasalahan yang diajukan itulah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul “Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (*E-Auction*) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang”

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Apakah pelaksanaan lelang atas barang milik daerah melalui internet/*e-auction* telah memenuhi asas-asas dan unsur-unsur dari lelang?
2. Apa saja keunggulan dan kelemahan pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* dibandingkan dengan pelaksanaan lelang secara konvensional ?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* oleh KPKNL Semarang dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

³ Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, *Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia*, (Makalah disampaikan dalam Sosialisasi RUU Lelang, Medan: 9 Desember 2004), Hlm. 15.



II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris atau sosiologi hukum.⁴ Penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan lelang melalui internet terhadap barang milik daerah, namun diuji pula dengan kebenaran atau prakteknya dalam kehidupan masyarakat.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan lelang melalui internet terhadap barang milik daerah yang dilakukan oleh KPKNL Semarang dan menghubungkan antara peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaannya di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet/*E-Auction* Yang Memenuhi Asas dan Unsur Dari Lelang

1. Asas keterbukaan

Pasal 37 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 93 Tahun 2010 dan Pasal 13 ayat (2) Perdirjen Nomor 6 Tahun 2013 yang pada intinya diuraikan bahwa nilai limit dan uang jaminan yang

disetorkan harus sama dengan yang disebutkan dalam pengumuman lelang serta bersifat tidak rahasia.

Disampaikan oleh Sulistijo Tjahjono, bahwa pengumuman lelang memang wajib dibuat sebelum pelaksanaan lelang dengan selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya, termasuk besarnya nilai limit dan uang jaminan serta spesifikasi barang milik daerah yang hendak dilelang, agar peminat yang membacanya jelas dan tidak menimbulkan kesalahan di kemudian hari. Pengumuman lelang diumumkan di masyarakat umum melalui media cetak dan media elektronik untuk mengumpulkan peserta lelang.⁵

2. Asas keadilan dan Asas efisiensi

Penawaran pada *e-auction* yang dilakukan secara tertutup dan mewajibkan peserta untuk membayar uang jaminan terlebih dahulu sebelum lelang dilaksanakan, membuat pelaksanaan lelang menjadi efektif, objektif, adil dan efisien. Dengan penawaran yang demikian KPKNL tidak membuang uang untuk menyediakan tempat lelang dan peserta tidak membuang waktu untuk

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm. 15.

⁵ Sulistijo Tjahjono, *Wawancara*, Staf Seksi Penilaian Bidang Aset DPKAD Kota Semarang, (Semarang: 1 Maret 2016)



datang ke tempat lelang. Pemerintah Kota Semarang dalam menentukan nilai limit dan uang jaminan secara adil dengan tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan peserta. Sesama peserta lelang tidak saling mengetahui penawaran peserta lain. Adanya sanksi uang jaminan hilang terhadap pembeli yang wanprestasi, membuat peserta akan berpikir dua kali untuk wanprestasi. Dengan demikian dalam pelaksanaan *e-auction* ini semua pihak yang berkepentingan mendapatkan keadilan sesuai dengan porsinya masing-masing.

3. Asas kepastian hukum

Setiap lelang yang dilaksanakan dapat menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Perlindungan hukum tersebut yaitu dengan dibuatnya risalah lelang oleh pejabat lelang. Risalah lelang sebagaimana pengertiannya dalam Pasal 1 angka 32 PMK Nomor 106 Tahun 2013 *jo.* PMK Nomor 93 Tahun 2010 adalah, “Berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.”

Menurut Zaenal Arifin, bahwa minuta risalah lelang ditandatangani oleh pejabat lelang dan saksi dari pihak penjual pada saat penutupan

lelang, sehingga risalah lelang menjadi otentik dan dapat digunakan pembeli untuk mengurus pengalihan kepemilikan atas dokumen-dokumen barang milik daerah yang telah dimenangkannya.⁶

4. Asas akuntabilitas

Pelaksanaan lelang, baik itu lelang konvensional maupun lelang melalui internet, kesemuanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Zaenal Arifin penjual bertanggungjawab atas penyerahan barang beserta dokumen-dokumen kepemilikan barang yang dilelang kepada pembeli. Barang milik daerah yang telah dilepas dengan penawaran tertinggi, penyerahannya kepada pembeli sepenuhnya merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota Semarang selaku penjual. Kewajiban KPKNL terhadap pelaksanaan lelang yaitu menerima kewajiban pembayaran pembeli paling lama lima hari kerja, apabila lebih dari itu maka pejabat lelang membuat surat pembatalan sebagai pembeli. Kemudian menyetorkan hasil bersih lelang ke penjual dan menyetorkan bea lelang dan PPh ke kas negara. Pejabat lelang juga membuat risalah

⁶ Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016)



lelang pada saat pembukaan, pelaksanaan dan penutupan lelang yang diselesaikan paling lama lima hari kerja setelah lelang selesai, kemudian menyerahkannya kepada pihak penjual paling lama tiga hari setelah pembeli melunasi kewajibannya dan menyerahkannya kepada pembeli segera setelah pembeli melunasi kewajibannya.⁷

Berkaitan dengan asas-asas lelang yang telah diuraikan tersebut, pada hakikatnya asas-asas yang terkandung dalam lelang ini saling berkaitan dengan unsur-unsur lelang. Karena asas dan unsur lelang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan harus ada dalam rangkaian tahapan lelang.

1. Terbuka untuk umum.

Diuraikan dalam Pasal 1 PMK Nomor 93 Tahun 2010, “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertutup dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.”

Terdapat pengecualian untuk *e-auction*, peserta lelang tidak perlu hadir pada saat pelaksanaan lelang. Semua orang dari berbagai golongan dan daerah dapat

mengikuti *e-auction*, bahkan *e-auction* memberi kesempatan yang lebih luas kepada para peminat dan mendobrak batasan jarak yaitu dengan memberi kesempatan bagi para peminat untuk mengikuti lelang tanpa perlu hadir ke tempat pelaksanaan lelang, asalkan dapat berkoneksi dengan internet dan berkehendak untuk mengikat diri serta memenuhi syarat-syarat sebagai peserta lelang. Hal ini membuat lelang menjadi lebih terbuka untuk umum.

Dikatakan oleh Zaenal Arifin, bahwa lelang adalah penjualan yang luas, maksudnya memberikan kesempatan yang luas kepada siapa saja yang berminat hendak membeli barang. Baik lelang secara konvensional maupun *e-auction*, keduanya mempunyai arti yang sama.⁸ Tidak jauh berbeda, menurut Sulistijo Tjahjono, barang milik daerah diumumkan untuk dijual sehingga masyarakat umum pun dapat turut serta melakukan penawaran.⁹

2. Didahului dengan pengumuman lelang

⁷ Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016)

⁸ Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016)

⁹ Sulistijo Tjahjono, *Wawancara*, Staf Seksi Penilaian Bidang Aset DPKAD Kota Semarang, (Semarang: 18 Februari 2016)



Dalam pengumuman lelang yang diperoleh dari Seksi Penilaian Bidang Aset DPKAD Kota Semarang, pokok-pokok yang terdapat didalamnya sesuai dengan pokok-pokok sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 PMK Nomor 106 Tahun 2013, yakni: terdapat identitas penjual yaitu Pemerintah Kota Semarang; terdapat hari, tanggal dan waktu lelang dilaksanakan; terdapat jenis dan jumlah objek lelang beserta spesifikasinya; terdapat waktu dan tempat untuk melihat kondisi fisik barang secara langsung atau disebut dengan *open house*; terdapat ketentuan mengenai jaminan lelang yang harus dibayarkan oleh peserta terlebih dahulu sebelum pelaksanaan lelang; terdapat pula besarnya jumlah nilai limit yang telah ditentukan; terdapat cara penawaran lelang; terdapat jangka waktu pembayaran/pelunasan lelang oleh pembeli; terdapat juga alamat domain KPKNL sebagai pengganti tempat pelaksanaan lelang.

- c. Dilakukan pada waktu dan tempat tertentu

Menurut Zaenal Arifin, pelaksanaan *e-auction* ini dianggap telah dilakukan pada suatu waktu dan tempat tertentu, karena *e-auction* hanya dapat diakses dan dilakukan melalui ALE

(Aplikasi Lelang *Email*) yang dibuka pada alamat domain KPKNL. Waktu pelaksanaan lelang adalah pada jam dan hari kerja KPKNL, dimana untuk *e-auction* waktu pelaksanaan menggunakan waktu server ALE sesuai waktu dimana wilayah KPKNL menyelenggarakan lelang berada. Lelang kendaraan dinas operasional Kota Semarang ini dilakukan oleh KPKNL Semarang, maka waktunya menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB).¹⁰

- a. Dilakukan dengan cara penawaran/ pembentukan harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan/tertulis yang kompetitif dan pemenang/pembeli adalah penawar tertinggi

Diuraikan pada Pasal 54 ayat (3) PMK Nomor 106 Tahun 2013 bahwa penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dilakukan melalui surat elektronik (*email*), surat tromol pos, atau melalui internet. Pada *e-auction*, karena penawaran harganya secara tertulis dengan tanpa kehadiran peserta lelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Perdirjen Nomor 6

¹⁰ Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016)



Tahun 2013 peserta lelang menyampaikan penawarannya melalui *email* kemudian dikirim dengan menggunakan ALE atau ke alamat *email* KPKNL.

Dari sekian banyak peserta yang menawarkan harga, hanya tersisa satu peserta yang ditentukan sebagai pembeli, yakni peserta dengan penawaran tertinggi, sebagaimana bunyi Pasal 28 ayat (2) Perdirjen Nomor 6 Tahun 2013, "Penawar dengan nilai paling tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang, ditetapkan/disahkan oleh pejabat lelang sebagai pembeli." Pasal 66 ayat (1) PMK Nomor 106 Tahun 2013 berbunyi, "Pejabat lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai nilai limit sebagai pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan nilai limit." Lelang barang milik daerah Pemerintah Kota Semarang menggunakan nilai limit, maka bunyi pasal tersebut berlaku untuk lelang barang milik daerah.

- b. Dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang

Ketentuan Pasal 1a VR bahwa penjualan di muka umum tidak dapat dilakukan selain di hadapan juru lelang. Hal tersebut telah diatur pula dalam Pasal 2 PMK Nomor 93 Tahun 2010 yang berbunyi, "Setiap pelaksanaan lelang harus

dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah." Hal ini kerap kali dipertanyakan dalam pelaksanaan *e-auction*, karena maksud dari dihadapan itu sendiri adalah secara langsung di depan pejabat lelang, sedangkan *e-auction* tidak dilaksanakan di depan pejabat lelang.

Ditegaskan oleh Zaenal Arifin, bahwa tidak dihadapan pejabat lelang bukan berarti tidak ada pejabat lelang. *E-auction* tetap dilakukan oleh pejabat lelang, namun tidak secara langsung dihadapan dengan pejabat lelang, sehingga *e-auction* dianggap telah dilakukan dihadapan pejabat lelang.¹¹

- c. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang

E-auction tidak dilaksanakan dihadapan pejabat lelang secara langsung, namun pejabat lelang tetap membuat berita acara pelaksanaannya atau yang disebut dengan risalah lelang. Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 77 ayat (1) PMK Nomor 93 Tahun 2010 bahwa, "Pejabat lelang yang melaksanakan lelang

¹¹ Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016)



wajib membuat berita acara lelang yang disebut risalah lelang.”

Bagian kepala risalah lelang tidak dibacakan oleh pejabat lelang seperti halnya pada lelang konvensional, melainkan ditayangkan pada ALE. Bagian badan dan kaki risalah lelang pada *e-auction* pembuatannya sama dengan lelang konvensional, yaitu pada saat pelaksanaan lelang dan pada saat setelah lelang ditutup dengan diketik dan/atau tulisan tangan.

B. Keunggulan dan Kelemahan Pelaksanaan Lelang Melalui Internet/E-Auction Dibandingkan Dengan Pelaksanaan Lelang Secara Konvensional

Pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* dengan pelaksanaan lelang secara konvensional mempunyai rangkaian tahapan yang sama, yaitu persiapan lelang, pelaksanaan lelang, dan pasca lelang. Hanya saja terdapat perbedaan sistem pada tahap pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang pada *e-auction* dilakukan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui *email* atau internet, sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (3) PMK Nomor 106 Tahun 2013 *jo.* Pasal 25 ayat (1) Perdirjen Nomor 6 Tahun 2013. Berbeda dengan pelaksanaan lelang secara konvensional yang dilakukan dengan penawaran

tertulis atau lisan dengan kehadiran peserta lelang, sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a PMK Nomor 106 Tahun 2013. Perbedaan cara penawaran pada tahap pelaksanaan lelang tersebut membuat lelang secara *e-auction* mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri dibandingkan dengan lelang secara konvensional yang akan penulis bahas dalam sub bab ini.

Menurut Zaenal Arifin, pada lelang konvensional peserta lelang harus datang pada saat pelaksanaan lelang, sedangkan pada *e-auction* kehadiran peserta lelang tidak diperlukan, melainkan diganti dengan koneksi internet dan penawaran dilakukan melalui *email*.¹²

Dari apa yang disampaikan oleh Zaenal Arifin tersebut, maka penawaran harga tanpa kehadiran peserta lelang mengakibatkan tidak diperlukannya lagi tempat yang harus disediakan oleh penyelenggara lelang untuk melakukan penawaran harga. Hal tersebut menurut Sulistijo Tjahjono lebih menguntungkan penjual, karena dalam lelang konvensional terkadang penjual yang menyediakan tempat dan untuk menyediakan tempat tidak mudah dan tidak cepat. Tempat yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang hanya terbatas, sehingga untuk

¹² Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016)



menggunakannya perlu menunggu terlebih dahulu.¹³

Keunggulan lain dari *e-auction* menurut Sulistijo Tjahjono, penjualan barang milik daerah dengan menggunakan *e-auction* lebih hemat biaya, karena tidak perlu pengeluaran untuk anggaran *snack* para peserta.¹⁴ Sependapat dengan hal tersebut, Zaenal Arifin mengungkapkan bahwa lelang dengan *e-auction* lebih ekonomis dan efisien, karena tidak memerlukan tempat dan dapat dilakukan dimana saja dengan jaringan internet.¹⁵

Menurut Sulistijo Tjahono, karena *e-auction* barang milik daerah dilakukan dengan *closed bidding*, sehingga antar peserta tidak mengetahui masing-masing penawaran yang dituliskan dan harga tertinggi akan diketahui setelah lelang berakhir. Hal ini membuat harga semakin kompetitif dan adil dalam penentuan pemenangnya.¹⁶

Tidak perlunya kehadiran peserta lelang membuat *e-auction* selain lebih kompetitif juga dirasa lebih objektif

pelaksanaannya. Menurut Sulistijo Tjahjono, tidak bertemunya antar peserta dengan pejabat lelang atau panitia lelang secara langsung membuat lelang lebih objektif, karena dapat mengurangi risiko kecurangan-kecurangan yang akan terjadi dalam pelaksanaan lelang, seperti adanya peserta titipan dan kecurangan harga oleh peserta.¹⁷

Misalkan, satu paket kendaraan dinas operasional barang milik daerah dilelang dengan nilai limit sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dalam lelang konvensional dimana para peserta saling bertemu, maka mereka dapat bekerja sama dengan cara menanyakan secara langsung jumlah penawaran yang akan diajukan, kemudian salah satu peserta yang lebih berkepentingan membujuk peserta lain untuk menawar diharga tertentu yang lebih rendah dari penawaran yang diajukannya sendiri dengan imbuhan akan memberikan komisi pada peserta lain tersebut, sehingga peserta yang lebih berkepentingan tersebut dapat menang menjadi pembeli. Berbeda dengan *e-auction* dimana para peserta tidak saling bertemu, mereka tidak dapat melakukan kecurangan tersebut, karena masing-masing peserta tidak mengetahui penawaran peserta lainnya.

¹³ Sulistijo Tjahjono, *Wawancara*, Staf Seksi Penilaian Bidang Aset DPKAD Kota Semarang, (Semarang: 18 Februari 2016)

¹⁴ Sulistijo Tjahjono, *Wawancara*, Staf Seksi Penilaian Bidang Aset DPKAD Kota Semarang, (Semarang: 18 Februari 2016)

¹⁵ Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016)

¹⁶ Sulistijo Tjahjono, *Wawancara*, Staf Seksi Penilaian Bidang Aset DPKAD Kota Semarang, (Semarang: 18 Februari 2016)

¹⁷ Sulistijo Tjahjono, *Wawancara*, Staf Seksi Penilaian Bidang Aset DPKAD Kota Semarang, (Semarang: 18 Februari 2016)



Menurut Zaenal Arifin, pada lelang konvensional karena peserta saling bertemu, apalagi dengan kondisi objek lelang yang bermasalah, sehingga intensitas ketegangan dan emosi lebih tinggi. Hal tersebut tidak jarang membuat pelaksanaan lelang menjadi tidak kondusif, bahkan dapat menyebabkan keributan. Lain halnya dengan *e-auction* yang dilakukan tanpa peserta saling bertemu, membuat pelaksanaannya lebih tidak menimbulkan risiko.¹⁸

Dibalik keunggulan pasti terdapat pula kelemahan, meskipun dirasa efektif sebagai alternatif penjualan, namun *e-auction* juga tetap mempunyai kelemahan. Terlebih lagi *e-auction* ini merupakan produk yang dikeluarkan oleh DJKN sebagai inovasi dari lelang yang baru siap dipergunakan oleh masyarakat dua tahun terakhir ini.

Salah satu pokok yang terdapat pada pengumuman lelang dalam Pasal 42 huruf e PMK Nomor 93 Tahun 2010 yaitu spesifikasi barang. Spesifikasi barang menerangkan semua penjelasan terkait dengan objek lelang, seperti kelengkapan dokumen kepemilikan objek lelang atau pemberitahuan mengenai adanya gugatan terhadap objek lelang tersebut.

Menurut Zaenal Arifin, sering kali spesifikasi objek lelang yang tercantum dalam

pengumuman tidak dihiraukan oleh peserta lelang. Pada saat pelaksanaan lelang konvensional dimana pejabat lelang bertatap muka langsung dengan peserta lelang, biasanya pejabat lelang akan memberitahukan kembali kepada peserta mengenai spesifikasi atau peringatan tersebut. Hal tersebut tidak dapat dilakukan pada pelaksanaan *e-auction*. Karena pejabat lelang tidak bertatap muka langsung dengan peserta. Jika terjadi hal demikian, peserta lelang tidak dapat mengundurkan diri sebagai peserta lelang ataupun menarik kembali penawaran yang telah dilakukan meskipun terdapat gugatan maupun ketidak lengkapan baik dokumen maupun kondisi fisik pada objek lelang.¹⁹

Dengan keharusan memiliki akun untuk mengikuti *e-auction*, timbul suatu kelemahan dari sistem yang demikian. Menurut Zaenal Arifin, kelemahan tersebut yaitu kemungkinan terjadinya kejahatan dengan menyalahgunakan akun peserta. Sangat memungkinkan akun peserta dapat di *hack* oleh seseorang yang berniat jahat, apalagi dengan kemajuan teknologi jaman sekarang, siapapun dapat dengan mudahnya meng-*hack* akun seseorang.²⁰

¹⁸ Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016)

¹⁹ Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016).

²⁰ Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016)



Kelemahan lain pada *e-auction*, yaitu meskipun *e-auction* dilakukan dengan menggunakan internet tanpa kehadiran peserta lelang, namun untuk pengambilan risalah lelang dan objek lelang pembeli tetap diharuskan untuk datang ke KPKNL dan tempat penjual.

Dikatakan oleh Zainal Arifin, karena pada pelaksanaan *e-auction* peserta tidak saling mengetahui penawaran peserta lain, sehingga peserta hanya dapat menerka-nerka saja penawaran yang diajukan oleh peserta lain. Dengan begitu peserta tidak dapat mengajukan penawaran yang lebih tinggi dari peserta lainnya. Berbanding terbalik dengan pelaksanaan lelang konvensional secara lisan, karena peserta saling bertemu dan penawaran disebutkan secara lisan oleh para peserta, sehingga antar peserta mengetahui jumlah penawaran masing-masing, maka apabila terdapat peserta yang mengajukan penawaran dengan bilangan tertentu, peserta lain dapat mengajukan lagi penawaran yang lebih tinggi dari peserta tadi. Hal tersebut membuat harga yang didapat akan lebih optimal dibandingkan dengan *e-auction*.²¹

Menurut Sulistijo Tjahjono tidak semua barang milik daerah yang dimohonkan untuk dilelang secara *e-auction* dapat dipenuhi oleh KPKNL. KPKNL terlebih dahulu melihat spesifikasi yang

terdapat pada objek lelang. Apabila objek lelang tersebut sekiranya akan banyak menimbulkan masa dalam pelaksanaannya nanti, maka KPKNL tidak dapat melelang objek lelang tersebut secara *e-auction*, melainkan dilelang secara konvensional.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penawaran pada tahap pelaksanaan lelang secara *e-auction* pasti terdapat suatu keunggulan dan kelemahan. Masing-masing keunggulan dan kelemahan tersebut saling melengkapi, sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan *e-auction* tidaklah sempurna, namun begitu tetap dirasa efektif, baik oleh penjual, pembeli, maupun pejabat lelang.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Lelang Melalui Internet/E-Auction Oleh KPKNL Semarang Serta Upaya Penyelesaiannya

Sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (3) PMK Nomor 106 Tahun 2013 *jo.* Pasal 25 ayat (1) Perdirjen Nomor 6 Tahun 2013 bahwa penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dapat dilakukan melalui surat elektronik (*email*) atau melalui internet dengan aplikasi lelang

²¹ Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016)

²² Sulistijo Tjahjono, *Wawancara*, Staf Seksi Penilaian Bidang Aset DPKAD Kota Semarang, (Semarang: 18 Februari 2016)



internet. Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana ketentuan pada Poin 17 Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui Surat Elektronik Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang dikutip penulis dari web DJKN, berbunyi sebagai berikut:²³

Dalam hal pada hari dan waktu pelaksanaan lelang (penetapan pemenang lelang) terjadi kahar atau gangguan teknis terkait pelaksanaan lelang dengan penawaran melalui surat elektronik di KPKNL berupa daya listrik, gangguan jaringan, dan/atau gangguan aplikasi/sistem, pelaksanaan lelang (penetapan pemenang lelang) akan:

- a. ditunda waktunya, tetapi tetap pada hari yang sama;
- b. dijadwalkan kembali, apabila kondisi kahar belum pulih pada hari tersebut.

Maka apabila terjadi gangguan pada saat pelaksanaan lelang yang diakibatkan dari jaringan internet yang bermasalah, pelaksanaan lelang ditunda sementara waktu dan dijadwalkan kembali apabila kondisi tersebut belum kembali pulih pada hari itu.

Kendala lainnya masih berkaitan dengan jaringan internet, menurut Zaenal Arifin yakni proses *loading* penawaran

yang lama. Karena tergantung dengan jaringan internet dan tidak setiap saat jaringan internet dapat berjalan lancar, maka kerap kali proses *loading* penawaran yang dilakukan oleh peserta pun tidak berjalan lancar. Jika terjadi hal demikian, maka upaya penyelesaian yang dilakukan KPKNL Semarang selaku penyelenggara lelang hanya bisa menunggu saja.²⁴

Berkaitan dengan jaringan internet yang begitu melekat pada pelaksanaan *e-auction*, maka untuk dapat melakukan penawaran peserta harus mempunyai akun *email/ALE*. Menurut Zaenal Arifin hal tersebut dapat menjadi kendala apabila akun tersebut disalahgunakan/di-*hack* oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Kendala yang ditimbulkan yaitu pelaksanaan lelang menjadi terhambat karena peserta tidak dapat melakukan penawaran, bahkan peserta harus bertanggungjawab atas penawaran yang dilakukan dengan menggunakan akun tersebut meskipun bukan peserta pemilik asli akun tersebut yang melakukannya.²⁵

Upaya penyelesaian akan hal tersebut menurut Zaenal Arifin terdapat pada diri peserta itu sendiri, dengan lebih memproteksi akun miliknya, misal

²³ "Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui Surat Elektronik Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang", *Op. cit.*

²⁴ Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016)

²⁵ Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016)



dengan menggunakan *password* yang sulit dan jarang dipakai atau dikenali orang.²⁶ Menurut Sulistijo Tjahjono, upaya yang dapat dilakukan peserta adalah dengan menggunakan *password* yang mudah diingat oleh peserta, sehingga peserta tidak akan lupa. Tidak lupa pula untuk selalu *log-out* setelah selesai menggunakan akun, sehingga mengurangi kesempatan untuk disalahgunakan.²⁷

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang selaku penjual kendaraan dinas operasional Pemerintah Kota Semarang menurut Sulistijo Tjahjono terdapat pada tahap persiapan lelang yaitu dari internal Pemerintah Kota Semarang. Untuk mengumpulkan dokumen-dokumen kepemilikan kendaraan seperti STNK atau BPKB dari SKPD selaku pengguna barang milik daerah sangat susah.²⁸

Disampaikan oleh Sulistijo Tjahjono upaya penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan memberikan batasan waktu kepada SKPD selaku pengguna barang milik daerah untuk segera mengumpulkan dokumen-dokumen kepemilikan yang diminta, namun apabila

sampai waktu yang ditentukan tetap tidak efektif, maka DPKAD selaku pengelola barang milik daerah membatalkan penjualan kendaraan dinas operasional tersebut.²⁹

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan lelang atas barang milik daerah melalui internet/*e-auction* oleh KPKNL Semarang yang memenuhi asas-asas dari lelang yaitu penjualan untuk umum didahului dengan pengumuman yang memuat informasi apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi dari publik. Adanya uang jaminan dan penawaran secara tertutup tanpa kehadiran peserta membuat pelaksanaan *e-auction* adil bagi semua pihak. Tidak diperlukannya tempat membuat *e-auction* lebih efisien dan ekonomis. Adanya risalah lelang membuat pelaksanaan *e-auction* mempunyai perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan *e-auction*.

Adapun pelaksanaan lelang barang milik daerah melalui internet/*e-auction* oleh KPKNL Semarang yang memenuhi unsur-unsur dari lelang yaitu *e-auction* terbuka untuk umum bagi siapa aja yang berminat

²⁶ Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 22 Januari 2016)

²⁷ Sulistijo Tjahjono, *Wawancara*, Staf Seksi Penilaian Bidang Aset DPKAD Kota Semarang, (Semarang: 1 Maret 2016)

²⁸ Sulistijo Tjahjono, *Wawancara*, Staf Seksi Penilaian Bidang Aset DPKAD Kota Semarang, (Semarang: 18 Februari 2016)

²⁹ Sulistijo Tjahjono, *Wawancara*, Staf Seksi Penilaian Bidang Aset DPKAD Kota Semarang, (Semarang: 18 Februari 2016)



dengan bersedia mengikuti aturan lelang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya pengumuman lelang sebelum pelaksanaan lelang. Waktu pelaksanaan menggunakan waktu server ALE sesuai waktu dimana wilayah KPKNL menyelenggarakan lelang berada, dimana dalam hal ini dilakukan oleh KPKNL Semarang, maka menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB) dan dilakukan melalui ALE (Aplikasi Lelang *Email*) yang dibuka pada alamat domain KPKNL. Penawaran dilakukan secara tertulis melalui *email* tanpa kehadiran peserta lelang dan peserta dengan penawaran tertinggillah yang dinyatakan sebagai pemenang. Dilakukan oleh pejabat lelang, namun tidak secara langsung behadapan dengan pejabat lelang. Dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang.

Keunggulan pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* dibandingkan dengan pelaksanaan lelang secara konvensional yaitu tidak memerlukan tempat, lebih ekonomis dan efisien, lebih objektif, mengurangi risiko konflik. Adapun kelemahan pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* dibandingkan dengan pelaksanaan lelang konvensional yaitu sebelum lelang dimulai pejabat lelang tidak dapat mengingatkan kembali perihal spesifikasi objek lelang seperti halnya pada lelang konvensional, sehingga peserta

tidak dapat mundur sebagai peserta atau membatalkan penawaran. Terdapat peluang akun peserta dapat disalahgunakan/*di-hack*. Pembeli tetap harus datang ke KPKNL untuk mengambil risalah lelang dan ke tempat penjual untuk mengambil barang beserta dokumen kepemilikan, meskipun segala transaksi dilakukan secara *on-line*. Harga yang didapat kurang optimal bila dibandingkan dengan pelaksanaan lelang konvensional secara lisan. Tidak semua objek lelang dapat dilelang secara *e-auction*, tergantung dari kondisi objek lelang tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* oleh KPKNL Semarang yaitu:

1. Kendala yang timbul dari jaringan internet
2. Kendala yang timbul dari peserta lelang
3. Kendala yang timbul dari pemerintah daerah

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harjo, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- H.S, H. Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mantayborbir, S. dan Iman Jauhari. 2003. *Hukum Lelang Negara di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bp Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Rochmat. 1987. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: Eresco.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sutardjo. 1994. *Reformasi Peraturan Perundang-undangan Lelang di Indonesia*. Jakarta: BUPLN Departemen Keuangan RI.
- A. Peraturan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- PeraturanLelang (*VenduReglement*), *Ordonantie* 28 Februari 1908, Stb 1908 No.189 sebagaimana diubah dengan 1940 No.56.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vetikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 19A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang.

B. Jurnal

Halim, Stefanus. 2015. *Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Lelang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 4 Nomor 1.

Prahasto, Hendro dan Siti Isfiati. 2001. *Analisis Kebijakan Kemungkinan Penerapan Sistem Lelang Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Kayu (Hutan)*. Jurnal Sosial Ekonomi Vol. 2 Nomor 1.

Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. 2004. *Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Sosialisasi RUU Lelang di Medan tanggal 9 Desember.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/sejarah>. Diakses pada tanggal 20 November 2015, pukul 18.21.

_____.2014. *Tata Cara Lelang Internet*.<https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/prosedur>. Diakses pada tanggal 20 November 2015, pukul 18.21.

_____. 2014. *Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui Surat Elektronik Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang*.https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/syarat_ketentuan?_PID=1u1iVU7OcHeFLpt6IAIqUQgt8lu5MEhFw5Z. Diakses pada tanggal 20 November 2015, pukul 18.21.

FNH. 2014. *DJKN Luncurkan Produk E-Auction*.<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5465e210ea3af/djkn-luncurkan-produk-e-auction>. Diakses pada tanggal 10 November 2015, pukul 09.54.

C. Website

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2012. *Sejarah*.